

**STUDI KOMPARASI TRANSAKSI JUAL BELI PASAR MODERN
DENGAN PASAR TRADISIONAL YANG BERBASIS SYARIAH SERTA
TRANSAKSI MODEL *TADLIS* TERHADAP NILAI
SISTEM EKONOMI MASYARAKAT**



*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mengadakan Penelitian
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Makassar*

Oleh
SUDIRMAN
NIM 105251102316

08/06/2022

1 eq
Smb. Alumni

P/0016/MES/2200
SUD
s'

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS AGAMA ISLAM
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
2021 M/1442 H**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Kantor : Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. IV Telp. (0411) 851914 Makassar 90223

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara Sudirman, NIM. 105251102316 yang berjudul **“Studi Komparasi Transaksi Jual Beli Pasar Modern dan Pasar Tradisional Yang Berbasis Syariah Serta Transaksi Model Tadlis Terhadap Nilai Sistem Ekonomi Masyarakat”** telah diujikan pada hari Senin , 23 Zulhijjah 1442 H / 02 Agustus 2021 M, dihadapan tim penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

23 Zulhijjah 1442 H
Makassar,
02 Agustus 2021 M

Dewan penguji :

- | | | |
|---------------|---------------------------------------|---------|
| Ketua | : Dr. Sitti Salehah Majid, S.Ag.,M.HI | (.....) |
| Sekretaris | : Siti Walida Mustamin, S.Pd., M.Si | (.....) |
| Anggota | : Dr. Abdul Fattah, S.Th.I., M.Th.I | (.....) |
| | : Dra. St. Rajiah Rusydi, M.Pd.I | (.....) |
| Pembimbing I | : Dr. Ir. H. Muchlis Mappangaja, MP | (.....) |
| Pembimbing II | : Wahida Rustam, S.Ag., M.H | (.....) |

Disahkan Oleh:
FAI Unismuh Makassar



Amira Mawardi, S.Ag., M.Si

NBM : 774 234



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Kantor : Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. IV Telp. (0411) 851914 Makassar 90223



BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah mengadakan sidang Munaqasyah pada: Hari / Tanggal : Senin , 23 Zulhijjah 1442 H / 02 Agustus 2021 M. Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar Gedung Iqra Lantai 4 Fakultas Agama Islam.

MEMUTUSKAN

Bahwa saudara

Nama : **SUDIRMAN**
 Nim : 105251102316
 Judul Skripsi : **Studi Komparasi Transaksi Jual Beli Pasar Modern dan Pasar Tradisional Yang Berbasis Syariah Serta Transaksi Model Tadlis Terhadap Nilai Sistem Ekonomi Masyarakat**

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua

Sekretaris

Dr. Amira Mawardi, S.Ag., M.Si
NIDN : 0906077301

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A
NIDN : 0909107201

Dewan Penguji

1. Dr. Sitti Salehah Majid, S.Ag., M.HI (.....)
2. Siti Walida Mustamin, S.Pd., M.Si (.....)
3. Dr. Abdul Fattah, S.Th.I., M.Th.I (.....)
4. Dra. St. Rajiah Rusydi, M.Pd.I (.....)



Disahkan Oleh:
 Dekan Fakultas Agama Islam Unismuh Makassar

Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I
NIDN : 584 612

ABSTRAK

Sudirman 105 251 102316 . Studi Komparasi Transaksi Jual Beli Pasar Modern Dengan Pasar Tradisional Yang Berbasis Syariah Serta Transaksi Model Tadlis Terhadap Nilai Sistem Ekonomi Masyarakat **H. Muchlis Mappangaja, MP dan Wahidah Rustam, S.Ag.,MH**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang dilakukan pada pedagang di Pasar Pabaeng-baeng. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Pasar modern berpengaruh terhadap nilai sistem ekonomi, untuk mengetahui pasar modern berpengaruh terhadap model tadlis, dan untuk mengetahui pasar modern berpengaruh terhadap transaksi jual beli. Dalam penelitian ini terdiri dari 3 variabel diantaranya sistem ekonomi, tadlis, dan transaksi jual beli.

Dengan total sampel dalam penelitian ini adalah 60 orang pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner atau angket dan wawancara. Selanjutnya data yang diperoleh tersebut diolah dengan menggunakan metode Smart PLS 2.0M3 *Partial Least Square* (PLS). Hasil penelitian membuktikan bahwa variabel pasar modern berpengaruh terhadap variabel sistem ekonomi, hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara pasar modern dapat memengaruhi variabel sistem ekonomi secara signifikan, dan variabel pasar modern berpengaruh terhadap tadlis, hal ini menunjukkan bahwa hubungan antar pasar modern dapat memengaruhi variabel tadlis secara signifikan, dan variabel pasar modern berpengaruh terhadap variabel transaksi jual beli, hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara pasar modern dapat memengaruhi variabel transaksi jual beli secara signifikan.

Kata Kunci : Sistem Ekonomi, Tadlis, dan Transaksi Jual beli

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbilalamiin, puji dan syukur senantiasa teriring dalam setiap hela nafas atas kehadiran dan junjungan Allah SWT. Bingkisan salam dan shalawat tercurah kepada kekasih Allah, Nabiullah Muhammad SAW, para sahabat dan keluarganya serta ummat yang senantiasa istiqamah di jalan-Nya.

Tiada jalan tanpa rintangan, tiada puncak tanpa tanjakan, tiada kesuksesan tanpa perjuangan. Dengan kesungguhan dan keyakinan untuk terus melangkah, akhirnya sampai dititik akhir penyelesaian skripsi. Namun, semua tak lepas dari uluran tangan berbagai pihak lewat dukungan, arahan, bimbingan, serta bantuan moril dan materil. Maka melalui kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M. Si Dekan Fakultas Agama Islam.
3. Bapak Dr. Ir. H. Muchlis Mappangaja, MP ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Agama Islam dan pembimbing 1 yang telah memberikan banyak masukan, dorongan dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi dan Ibu Wahidah Rustam, S.Ag., MH pembimbing penulis yang telah memberikan banyak perhatian dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi
4. Bapak Hasan Hasanuddin S.E.Sy sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Agama Islam.
5. Bapak/ibu para dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar terutama Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan ilmu-ilmunya, semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat memberikan manfaat di kehidupan yang akan datang.
6. Kedua orang tua tercinta Nurdin dan Risna, serta kakak saya Acha, serta keluarga besar saya terimakasih atas doa dan curahan hati yang tiada henti-

hentinya mendoakan, memberi dorongan moril maupun materi selama menempuh pendidikan dan pengorbanan tak terbatas yang tidak bisa penyusun ungkapkan dengan kata-kata.

7. Sepupu saya Ihfan, Andi, Riri serta kakanda Jusman dan Sahabat lainnya Agiesa, Herman, Dedeng, Yahya, Ikma, Kiki, Muhammad Isram, Fahrul Awal, Nurul Maghfira, Inten Eka Saputri, Fadel, Enal, Hamzah yang selalu memberikan dukungan, bantuan dan ide-ide untuk penyelesaian skripsi ini.
8. Teman-teman seperjuangan angkatan 2016 khususnya teman-teman Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Kelas A dan juga sahabat PKL dan KKP.
9. Terakhir ucapan terima kasih juga disampaikan kepada mereka yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu tetapi banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis senantiasa mengharapkan kritikan dan saran dari berbagai pihak yang sifatnya membangun karena penulis yakin bahwa suatu persoalan tidak akan berarti sama sekali tanpa adanya kritikan. Mudah-mudahan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca, terutama bagi diri pribadi penulis. Aamiin.

Makassar, 27 Juli 2021

Penulis

SUDIRMAN

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Tinjauan Tentang Jual Beli.....	11
B. Kerangka Pikir.....	25
C. Kerangka Konseptual.....	26
D. Hipotesis Penelitian.....	28
BAB 3 METODE PENELITIAN.....	29
A. Jenis Penelitian.....	29
B. Lokasi dan Objek Penelitian.....	29
C. Variasi Bebas.....	29
D. Definisi Operasional Variabel.....	30
E. Populasi dan Sampel.....	30
F. Instrumen Penelitian.....	31
G. Teknik Pengumpulan Data.....	32
H. Teknik Analisis Data.....	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	36
A. Gambaran Umum Tentang Pasar Pabaeng-Baeng.....	36

B. Pembahasan Hasil Penelitian	45
BAB 5 PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran	64
C. Rekomendasi.....	65
DAFTAR PUSTAKA	66
RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Skala Likert.....	33
Tabel 4.1 Transaksi Jual Beli.....	45
Tabel 4.2 Tadlis	46
Tabel 4.3 Pasar Modern	47
Tabel 4.4 Sistem Ekonomi.....	48
Tabel 4.5 Overview.....	51
Tabel 4.6 Redundancy	52
Tabel 4.7 Chronbachs Alpha.....	52
Tabel 4.8 Laten Variabel Corelations	52
Tabel 4.9 Square	53
Tabel 4.10 Ave.....	53
Tabel 4.11 Communality	53
Tabel 4.12 Total Effeccts.....	53
Tabel 4.13 Compasite Reability.....	54
Tabel 4.14 Outer Loading.....	54
Tabel 4.15 Path Coefficients.....	55
Tabel 4.16 Overview Tabel 4.15 Path Coefficients.....	58
Tabel 4.17 Cross Loadings	59
Tabel 4.18 Latent Variabel Corelations	60
Tabel 4.19 Puth Coefficients.....	61
Tabel 4.20 R Square.....	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Fikir	25
Gambar 2.2 Kerangka Konseptual.....	26
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Badan Pengelola Pasar Pabaeng-baeng	40
Gambar 4.2 Model Specificatio	50



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mengapa judul ini menarik saya teliti karena saya penasaran bagaimana perbandingan antara keduanya. Yaitu antara pasar modern maupun pasar tradisional apakah dapat sesuai menurut syariat islam. Kegiatan jual beli merupakan salah satu kebutuhan masyarakat sebagai sarana dan prasarana dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Salah satu sarana tempat jual beli itu adalah pasar dalam lingkungan pemasaran dapat berubah dan serba tidak pasti serta memberikan peluang dan ancaman. Seiring dengan perkembangan zaman yang ditandai dengan perkembangan ekonomi yang sangat pesat menimbulkan persaingan bisnis yang sangat tinggi. Dengan persaingan yang begitu tinggi para pelaku bisnis menggunakan segala cara untuk mendapatkan keuntungan, bahkan para pelaku bisnis sering mengabaikan etika dalam menjalankan bisnis. Seperti contoh masih banyak pedagang yang melakukan penyimpangan-penyimpangan dalam penjual dan masalah yang rawan terjadi penyimpangan adalah pasar tradisional.

Pelaku penyimpangan ditemukan di pasar tradisional antara lain pengurangan takaran dari timbangan, pengoplosan barang kualitas bagus dengan buruk dan lain sebagainya. Sehingga kecurangan-kecurangan tersebut membuat para calon pembeli itu merasa tidak nyaman untuk datang ke pasar tradisional. Pembeli atau konsumen seharusnya menerima barang dalam kondisi baik dan dengan harga yang wajar mereka juga diberitahu apabila

terdapat kekurangan-kekurangan pada suatu barang yang dijual. Kelengkapan satu informasi merupakan daya tarik tersendiri karena kelebihan suatu barang atau produk menjadi faktor yang sangat menentukan bagi pembeli atau konsumen untuk menentukan pilihannya¹.

Oleh karena itu informasi merupakan hal pokok yang dibutuhkan setiap konsumen, kejujuran dalam memberikan informasi sangat diperlukan oleh pembeli atau konsumen. Nilai kejujuran dipraktekkan oleh Nabi Muhammmad SAW. Beliau adalah seorang pedagang yang terkenal dengan kejujurannya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Quran surah Asy-Syu'ara ayat 181-183:

﴿ أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ﴿١٨١﴾ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ
 الْمُسْتَقِيمِ ﴿١٨٢﴾ وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ
 مُفْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾ ﴾

Terjemahan :

“Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan; 181. Dan timbanglah dengan timbangan yang lurus; 182. Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan; 183”²

Maksud dari ayat di atas adalah Allah Swt. Telah menganjurkan kepada seluruh umat manusia pada umumnya dan para pelaku bisnis khususnya untuk jujur dalam menjalankan roda bisnisnya dalam bentuk apapun, adanya

¹Gatra.Com satuday ,9july 2005. Diakses pada tanggal 20 juli 2020

² Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, h.

sebuah penyimpangan dalam menimbang, menakar dan mengukur barang merupakan contoh wujud kecurangan dalam berbisnis. Penerapan etika bisnis Islam tersebut juga harus mampu dilaksanakan dalam setiap aspek perekonomian termasuk dalam penyelenggaraan produksi, konsumsi maupun distribusi. Hal inilah yang sudah dilakukan pada beberapa pelaku usaha kecil dengan menerapkan etika bisnis Islam dalam kegiatan mereka. Hal ini di jelaskan dalam surah Al-an'am ayat 162.

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Terjemahan:

"Katakanlah: sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam".³

Pada masa Rasulullah SAW. Nilai-nilai moralitas sangat diperhatikan dalam kehidupan pasar, bahkan sampai pada awal kerasulannya beliau adalah seorang pelaku ekonomi atau pelaku pasar yang aktif dan kemudian menjadi pengawas pasar yang cermat sampai akhir hayatnya. Beliau telah memulai pengalaman dagangnya sejak berusia 12 tahun.⁴

Berbisnis merupakan aktivitas yang sangat dianjurkan dalam Islam. Bahkan, Rasulullah SAW sendiri pun telah menyatakan bahwa 9 dari 10 pintu rezeki adalah melalui pintu berdagang (Hadits). Artinya melalui jalan perdagangan inilah pintu-pintu rezeki akan dapat dibuka, sehingga karunia terpancar kepadanya. Konsep datang yang diajarkan Rasulullah SAW ialah

³ Ibid, h.150

⁴ Afzahrurahman, muhammad sebagai pedagang, terj. Dewinurjulianti, (Jakarta: yayasan swarnabhumi, 1997) h.5

apa yang disebut value driven. Artinya menjaga, mempertahankan dan menarik nilai-nilai pelanggan. Rasulullah SAW tidak diragukan lagi dalam ajarannya selalu memperhatikan bagaimana seorang pedagang menjaga hubungannya dengan konsumen, beliau tidak pernah bertengkar dengan pelanggannya. Karena reputasinya yang lurus dan tepat perhitungan dalam berdagang semua orang yang berhubungan dengannya selalu merasa senang, puas, yakin dan percaya kepada Rasulullah SAW. Sebab, dalam berdagang yang beliau junjung tinggi yaitu sifat siddiq dan amanah.

Etika bisnis Islam bertujuan mengajarkan manusia untuk menjalin kerjasama, tolong menolong dan menjauhkan diri dari sifat dengki dan dendam serta yang bertentangan dengan nilai-nilai syariah. Etika bisnis juga berfungsi sebagai pengatur terhadap aktivitas pedagang. Karena secara filosofi etika berlandaskan pada nilai nalar ilmu dan agama untuk menilai. Maka prinsip pengetahuan etika bisnis Islam mutlak harus dimiliki setiap individu yang melakukan ekonomi baik itu pedagang atau pebisnis dalam menjalankan aktivitasnya.

Dengan demikian setiap orang tidak boleh merugikan orang lain dan untuk memperoleh keberkahan dalam jual beli, Islam mengajarkan prinsip prinsip moral sebagai berikut:

1. Jujur dalam menakar dan menimbang
2. Menjual barang halal
3. Menjual barang yang baik mutunya
4. Tidak menyembunyikan cacat barang

5. Tidak melakukan sumpah palsu
6. Longgar dan murah hati tidak menyaingi penjual lain
7. Tidak melakukan riba
8. Mengeluarkan zakat bila telah sampai haulnya.⁵

Salah satu segmen yang menarik untuk dibicarakan adalah pasar tradisional yang berada di kota Makassar. Sebab terdapat beberapa sikap yang tidak sesuai dengan etika. Apakah hal itu muncul karena ketidakpahaman pedagang tentang jual beli atau karena kesengajaan. Sedangkan sudah jelas bahwa jual beli tidak boleh dilakukan atas dasar kemauan dan cara sendiri yang dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain. Islam pun selalu bersumber pada nilai dan etika dalam segala aspek kehidupan manusia secara menyeluruh, termasuk wacana dalam jual beli. Akan tetapi jual beli mempunyai peraturan dalam hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-sunnah. Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh dengan melakukan suatu penelitian ilmiah.

Dimana di sini komparasi dijelaskan sebagai perbandingan untuk mengetahui atau menguji perbedaan dua kelompok atau lebih. Penelitian komparasi juga sebuah penelitian yang dilakukan untuk membandingkan suatu variabel (objek penelitian), Antara subjek penelitian yang berbeda atau waktu yang berbeda dan menemukan hubungan sebab-akibatnya. Metode komparasi adalah suatu metode yang digunakan untuk membandingkan data-data yang ditarik ke dalam konklusi baru. Komparasi

Sendiri dari bahasa Inggris, yaitu *compare*, yang artinya membandingkan untuk menemukan persamaan dari kedua konsep atau lebih. Dengan menggunakan metode komparasi ini peneliti bermaksud untuk menarik sebuah konklusi dengan cara membandingkan ide-ide, pendapat-pendapat dan pengertian agar mengetahui persamaan dari ide dan perbedaan dari Transaksi jual beli yang transparan dan transaksi model *tadlis*. Komparasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai perbandingan. Komparasi juga dapat disebut penyelidikan deskriptif yang berusaha mencari pemecahan melalui analisis tentang hubungan sebab akibat, yakni memilih faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan situasi. Studi komparasi adalah suatu bentuk penelitian yang membandingkan antara *variable-variabel* yang saling berhubungan dengan mengemukakan perbedaan-perbedaan ataupun persamaan-persamaan dalam sebuah kebijakan. Dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia disebutkan juga bahwa perbandingan berasal dari kata *banding* yang berarti persamaan, selanjutnya membandingkan mempunyai arti mengadu dua hal untuk diketahui perbandingannya.

Perbandingan diartikan sebagai selisih persamaan. Setelah menganalisa judul diatas bahwasanya kemudian dalam sistem ekonomi masyarakat yang kurang stabil diakibatkan oleh adanya kecurangan dalam sistem jual beli atau biasa disebut model *tadlis*. *Tadlis* adalah salah satu bentuk penipuan dalam berdagang, merupakan bentuk ketidakjujuran seorang pedagang dalam menjalankan usahanya. *Tadlis* ini bisa terjadi dalam empat hal, yakni, kuantitas (jumlah), kualitas (mutu), harga, dan waktu penyerahan. *Tadlis* dalam kuantitas

adalah seperti pedagang yang mengurangi takaran (timbangan) barang yang dijualnya. Beras yang ditimbang mestinya 1 kg ternyata tidak sampai 1 kg.

Tadlis dalam kualitas adalah seperti penjual yang menyembunyikan cacat barang yang ditawarkannya.

Misalnya pedagang buah yang menyembunyikan sebagian buahnya yang kurang bagus dan dicampur dengan yang bagus supaya cepat terjual. Penjual buku yang cacat tapi dibilang bagus, dan lain-lain.

Tadlis dalam harga contohnya adalah memanfaatkan ketidaktahuan pembeli akan harga pasar dengan menaikkan harga produk di atas harga pasar. Misalnya taksi yang menawarkan jasanya kepada turis asing dengan menaikkan harga di atas harga normal.

Tadlis yang terakhir ialah tadlis waktu penyerahan oleh karena tadlis termasuk memakan harta secara batil karena merupakan penipuan dan merugikan pihak lain. Perbuatan ini jelas diharamkan. Semua perbuatan yang mengantarkan seorang memakan harta secara batil maka dari itu menjadi sebuah permasalahan kemudian dampaknya berpengaruh pada sistem ekonomi masyarakat. Sistem perekonomian adalah sistem yang digunakan oleh suatu daerah untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya baik kepada individu maupun organisasi di daerah tersebut. Perbedaan mendasar antara sebuah sistem ekonomi dengan sistem ekonomi lainnya adalah bagaimana cara sistem itu mengatur faktor produksinya. Dalam beberapa sistem, seorang individu boleh memiliki semua faktor produksi. Sementara dalam sistem lainnya. Kemudian sistem ekonomi masyarakat yang kurang stabil. Hal inilah

yang mendorong untuk membandingkan diantara keduanya, antara transaksi jual beli yang transparan dan transaksi jual beli dengan untuk mengetahui kestabilan dan bentuk sistem ekonomi masyarakat lebih tepatnya pada suatu tempat terjadinya transaksi jual atau biasa disebut pasar.

Adapun menurut para pandangan ahli tentang jual beli yang transparan antara pasar modern maupun tradisional Menurut syara, pengertian jual beli yang paling tepat ialah memiliki sesuatu harta (uang) dengan mengganti sesuatu atas dasar izin syara, sekedar memiliki manfaatnya saja yang diperbolehkan syara untuk selamanya yang demikian itu harus dengan melalui pembayaran yang berupa uang (al- Ghazzi, t.th:30).

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, al-bai adalah jual beli antara benda dan benda atau pertukaran antara benda dengan uang. Dalam istilah fiqh disebut dengan al-bai yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Menurut Syariat Islam, jual beli adalah pertukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan keridhaan antara keduanya. Atau, dengan pengertian lain, memindahkan hak milik dengan hak milik lain berdasarkan persetujuan dan perhitungan materi. Ibnu Qudamah dalam kitab al Mugni, yaitu jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan.

Dengan ini saya berharap bisa terjun langsung mengetahui segala kondisi apa yang terjadi diantara keduanya baik pasar modern maupun pasar tradisional dengan demikian sayapun berharap dapat menemukan hasil yang sesuai menurut syariat sebagaimana dijelaskan dalam islam bahwasanya jual

beli harus dilakukan dengan jujur dan adil tanpa merugikan kedua belah pihak. Pentingnya melakukan komparasi atau membandingkan yaitu untuk mengetahui apakah ada penyimpangan ataukah sesuai yang bagaimana semestinya .

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Apakah pasar modern berpengaruh terhadap Sistem Ekonomi ?
2. Apakah pasar modern atau berpengaruh terhadap tadlis ?
3. Apakah pasar modern berpengaruh terhadap Transaksi Jual beli ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pasar moderen berpengaruh terhadap Sistem Ekonomi
2. Untuk mengetahui pasar moderen berpengaruh terhadap model tadlis.
3. Untuk mengetahui pasar moderen berpengaruh terhadap Transaksi Jual beli

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Dapat digunakan sebagai sarana untuk menambah khasanah keilmuan khususnya bidang ekonomi Islam.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mendorong dilakukannya penelitian sejenis lebih lanjut dan dapat dijadikan referensi untuk pengembangan penelitian lain.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat dijadikan pertimbangan sistem perekonomian masyarakat.
- b. Memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai sistem perekonomian masyarakat yang lebih baik



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Pengertian jual secara etimologis jual beli berasal dari bahasa alba'i yang makna dasarnya menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dalam prakteknya, bahasa ini terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata as-syira' (beli). Maka, kata al-ba'i berarti jual, tetapi sekaligus jual beli. Sedangkan secara terminologis, para ulama' memberikan definisi yang berbeda. Dikalangan Ulama' Hanafi terdapat dua definisi, jual beli adalah:

- 1) Saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu.
- 2) Tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.

Ulama' madzhab Maliki, Syafi'i dan Hambali memberikan pengertian, jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan. Definisi ini menekankan pada aspek milik pemilikan, untuk membedakan dengan tukar menukar harta atau barang yang tidak mempunyai akibat milik kepemilikan, seperti sewamenyewa. Demikian juga, harta yang dimaksud adalah harta dalam pengertian luas, bisa barang dan bisa uang.⁵ Berdasarkan penjelasan diatas perkataan jual beli menunjukkan

⁵Yazid Afandi, Fiqih Muamalah, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009) hal. 53-54

adanya perbuatan dalam satu kegiatan, yaitu pihak penjual dan pembeli. Maka dalam hal ini terjadilah transaksi jual beli yang mendatangkan akibat hukum. Jual beli dalam Islam telah ditentukan baik berdasarkan Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Landasan al-Qur'an dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يُفُومُونَ إِلَّا كَمَا يُفُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ
 قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى
 فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemah Arti:

Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.⁶

Secara bahasa, al ba'i (jual beli) berarti pertukaran sesuatu dengan sesuatu. Secara istilah, menurut madzhab Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta (mal) dengan harta dengan menggunakan cara tertentu. Pertukaran harta dengan harta disini, diartikan harta yang memiliki manfaat serta terdapat kecenderungan manusia untuk menggunakannya, cara tertentu yang dimaksud adalah sighat atau ungkapan atau ijab dan qabul. Setiap orang mendapatkan rezeki atau kemudahan yang berbedabeda. Dan apabila sudah

⁶ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2013) hal. 48

menjadi milik orang, maka itu tidak boleh direbut atau diambil kecuali dengan transaksi yang dibenarkan syari'at. Khususnya yang terkait dengan pengelolaan dana (harta). Akad atau transaksi itu sangat penting. Karena transaksi inilah yang mengatur hubungan antara dua belah pihak yang melakukan transaksi sejak akad dimulai sampai masa berlakunya habis. Dan jual beli juga merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat untuk melakukan transaksi, karena dalam setiap pemenuhan kebutuhannya, masyarakat tidak bisa berpaling atau meninggalkan akad, yang dimana untuk mendapatkan makanan dan minuman. Misalnya, terkadang ia tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan itu dengan sendirinya, tapi akan membutuhkan dan berhubungan dengan orang lain, sehingga kemungkinan besar akan terbentuk akad jual-beli. Sehingga jika ada orang yang mengikat dirinya dengan transaksi yang harus dilaksanakan saat itu juga atau beberapa waktu berikutnya. Namun belum diketahui secara pasti bagaimana pemikiran untuk mengadakan transaksi itu muncul dan faktor dominan yang melatarbelakangi mereka untuk melakukan transaksi yang pasti. Dan perniagaan merupakan perantara ekonomi Islam yang paling menonjol karena meliputi berbagai aktivitas bisnis lainnya, diantara perubahan atau sewa menyewa barang dan jasa (ijarah), kerja sama usaha manusia (syarikat), dan perantara ekonomi lain yang merupakan bentuk usaha manusia dalam mencari nafkah. Untuk menjamin keselarasan dan harmonisan di dunia perdagangan, dibutuhkan

kaidah, patokan, atau norma yang mengatur hubungan manusia dalam perniagaan.⁷

2. Dasar Hukum

Jual beli merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini berlandaskan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an, As-Sunnah ataupun Ijma' ulama. Diantara dalil (landasan syariah) yang memperbolehkan praktik akad jual beli adalah sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemah Arti:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Dasar hukum jual beli dibolehkan dalam ajaran Islam. Hukum Islam adalah hukum yang lengkap dan sempurna, kesempurnaan sebagai ajaran kerohanian telah dibuktikan dengan seperangkat aturan-aturan untuk mengatur kehidupan, termasuk didalamnya menjalin hubungan dengan pencipta dalam bentuk ibadah dan peraturan antara sesama manusia yang disebut muamalah. Adapun mengenai hukum jual beli sebagai berikut:

⁷Moh. Fauzan Januri, Pengantar Hukum Islam Pranata Sosial, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013) hal. 299

- 1) Mubah (boleh), merupakan asal hukum jual beli.
- 2) Wajib, umpamanya wali menjual harta anak yatim apabila terpaksa, begitu juga Qodli menjual harta mufliis (orang yang lebih banyak utangnya daripada hartanya). Sebagaimana yang akan diterangkan nanti.
- 3) Haram, sebagaimana yang telah diterangkan pada rupa-rupa jual beli yang dilarang.
- 4) Sunah, misalnya jual beli kepada sahabat atau famili yang dikasihi, dan kepada orang yang sangat membutuhkannya.

3. Rukun dan Syarat Jual beli

Akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli, jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan kabul dilakukan, sebab ijab kabul menunjukkan kerelaan (keridhaan), pada dasarnya ijab kabul dilakukan dengan lisan, tapi kalau tidak mungkin seperti bisu atau yang lainnya, maka boleh ijab kabul surat menyurat yang mengandungi arti ijab kabul. Dalam kehidupan bermuamalah Islam telah memberikan garis kebijaksanaan perekonomian yang jelas. Transaksi bisnis merupakan hal yang sangat diperhatikan dan dimuliakan oleh Islam. Perdagangan yang jujur sangat disukai oleh Allah, dan Allah memberikan rahmat-Nya kepada orang-orang yang berbuat demikian. Perdagangan, bisa saja dilakukan oleh individual atau perusahaan dan berbagai lembaga tertentu yang serupa. Untuk sahnya jual beli yang dilakukan beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- 1) Penjual dan Pembeli dengan syarat:

- a. Berakal, bagi yang gila, bosoh dan lainya tidak sah melakukan jual beli.
 - b. Kehendak sendiri, bukan karena dipaksa.
 - c. Keadaanya tidak mubazir (pemborosan), orang yang memboroshartanyadibawah wali.
- 2) Uang dan benda yang diperjual belikan dengan syarat:
- a. Suci, najis tidak sah dijadikan uang dan tidak sah dijual.
 - b. Bermanfaat, tidak boleh menjual benda yang tidak adamanfaatnya.
 - c. Dapat dikuasai dan dapat diserahkan, tidak menjual burungsedang terbang di udara,
 - d. Benda dan harganya milik penjual dan pembeli atau sebagai wakil.
 - e. Pembeli dan pejual mengetahui tentang zat, bentuk kadar (ukuran) dan sifat-sifat benda tersebut

Sedangkan suka sama suka itu tidak dapat diketahui dengan jelas kecuali dengan perkataan, karena perasaan suka itu bergantung pada hati masing-masing. Ini pendapat kebanyakan ulama yang lain berpendapat bahwa lafadz itu tidak menjadi rukun, hanya menurut adabkebiasaan saja. Apabila menurut adab telah berlaku bahwa hal yang seperti itu sudah dipandang sebagai jual beli, itu saja sudah cukup karena tidak ada suatu dalil yang jelas untuk mewajibkan lafad.

Menurut ulama' yang mewajibkan lafad, lafad itu diwajibkan memenuhi beberapa syarat:

- a. Keadaan ijab dan Kabul berhubungan. Artinya salah satu darikeduanya pantas menjadi jawaban dari yang lain dan belumberselang lama.
- b. Makna keduanya hendaklah mufakat walaupun lafadzkedudukannya berlainan.
- c. Keduanya tidak disangkutkan dengan urusan yang lain, sepertikatanya “Kalau saya jadi pergi, saya jual barang ini sekian”
- d. Tidak berwaktu, sebab jual beli berwaktu seperti sebulan atausetahun tidak sah.

Jual beli dapat ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada duamacam jual beli sah menurut hukum dan batal menurut hukum, darisegi objek jual beli dan segi pelaku jual beli

- 1) Ditinjau dari jual beli benda yang kelihatan adalah pada waktumelakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjual belikanada di depan penjual dan pembeli. Jual beli yang disebutkan sifatsifatnyadalam perjanjian ialah jual beli salam.
- 2) Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jualbeli dilarang oleh agama Islam karena barang tidak tentu ataumasih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh daricurian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkankerugian salah satu pihak.

Ditinjau dari segi pelaku akad (subjek), jual beli terbagi tiga bagian, dengan lisan, dengan perantaraan, dan dengan perbuatan.

- a. Akad jual beli secara lisan ialah bagi orang bisu diganti denganisyarat karena isyarat merupakan pembawaan alami dalammenampakkan

kehendak. Maksudnya kehendak dan pengertian, bukan pula pembicaraan dan pertanyaan.

- b. Akad jual beli dengan tulisan ialah jual beli ini dilakukan antarpemjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majelis akad, tetapi melalui Pos dan Giro, jual beli seperti ini dibolehkan menurut syara.
- c. Jual beli dengan perbuatan ialah dilakukan tanpa sighat ijab Kabul antara pemjual dan pembeli.

4. Macam-macam Jual Beli

Jual beli dapat dibagi menjadi beberapa macam sesuai dengan sudut pandang yang berbeda. Secara lebih rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Jual beli dilihat dari sisi obyek dagangan, dibagi menjadi:
 - a. Jual beli umum, yaitu menukar uang dengan barang. Jual beli sebagaimana yang dilakukan layaknya masyarakat umum disekeliling kita.
 - b. Jual beli ash sharf, yaitu penukaran uang dengan uang. Saat ini seperti yang dipraktekkan dalam penukaran mata uang asing.
 - c. Jual beli muqabalah, jual beli barter, jual beli dengan menukar barang dengan barang.⁸
- 2) Jual beli dilihat dari sisi cara standarisasi harga:
 - a. Jual beli yang memberi peluang bagi calon pembeli untuk menawar barang dagangan, dan pemjual tidak memberikan informasi harga beli.

⁸Ibid., hal. 60

- b. Jual beli amanah, jual beli dimana penjual memberitahukan harga beli barang dagangannya dan mungkin tidaknya penjual memperoleh laba.

Jual beli jenis ini dibagi lagi menjadi tiga jenis:

- a. Murabahah, yaitu jual beli dengan modal dan keuntungan yang diketahui. Penjual menjual barang dagangannya dan menginginkan keuntungan yang akan diperoleh.
- b. Wadli'ah yaitu menjual barang dengan harga dibawah modal dan jumlah kerugian yang diketahui. Penjual dengan alasan tertentu siap menerima kerugian dari barang yang ia jual.
- c. Jual beli tauliyah, yaitu jual beli dengan menjual barang yang sesuai dengan harga beli penjual. Penjual rela tidak mendapatkan keuntungan dari transaksinya.
- d. Jual beli muzayadah (lelang), yakni jual beli dengan cara penjual menawarkan barang dagangannya, lalu pembeli saling menawarkan menambah jumlah pembayaran dari pembeli sebelumnya, lalu si penjual akan menjual dengan harga tertinggi dari para pembeli tersebut. Saat ini jual beli ini dikenal dengan nama lelang, pembeli yang menawar harga tertinggi adalah yang dipilih oleh penjual, dan transaksi dapat dilakukan.
- e. Jual beli munaqadlah (obral), yakni pembeli menawarkan untuk membeli barang dengan kriteria tertentu lalu para penjual berlomba menawarkan dagangannya. Kemudian si pembeli akan membeli dengan harga termurah

dari barang yang ditawarkan oleh para penjual.

Jual beli muhathah, yaitu jual beli barang dimana penjual menawarkan diskon kepada pembeli. Jual beli jenis ini banyak dilakukan oleh supermarket/mini market untuk menarik pembeli.

3) Jual beli dilihat dari sisi pembayarannya dibagi menjadi:

- a. Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran secara langsung.
- b. Jual beli dengan penyerahan barang tertunda.
- c. Jual beli dengan pembayaran tertunda.
- d. Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran barangsama-sama tertunda.

4) Hukum positif tentang jual beli:

- a. Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, setelah terjadi kesepakatan tentang barang yang diperjualbelikan beserta harganya, meskipun barang tersebut belum diserahkan dan harganya belum dibayar. (Pasal 1458 KUHPerdara)
- b. Hak milik atas barang yang menjadi obyek jual beli selama barang tersebut belum diserahkan kepada pembeli, maka hak kepemilikan tersebut belum berpindah, hal ini berpedoman pada Pasal 612 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa penyerahan benda-benda bergerak, kecuali yang tidak bertubuh dilakukan dengan penyerahan yang nyata oleh atau atas nama pemilik, atau dengan penyerahan kunci-kunci bangunan tempat barang itu berada. Penyerahan tidak

diharuskan, dengan alasan hak lain, telah dikuasai oleh orang yang hendak menerimanya.

- c. Penyerahan atau penunjukan barang tidak bergerak dilakukan dengan pengumuman akta yang bersangkutan dengan cara memindahkan salinan akta otentik yang lengkap dari akta tersebut atau surat keputusan hakim ke kantor penyimpanan hipotek dilingkungan tempat barang tidak bergerak yang harus diserahkan itu berada, dan dengan mendaftarkan salinannya dalam daftar yang telah ditentukan.
- d. Untuk objek jual beli dalam bentuk barang yang sudah ditentukan, meskipun barang tersebut belum diserahkan kepada pembeli maka tanggung jawab terhadap barang tersebut berada pada pembeli.
- e. Untuk objek jual beli merupakan barang yang diukur berdasarkan berat, jumlah dan ukuran, maka barang tersebut itu menjadi tanggung jawab penjual sampai ditimbang, dihitung, dan diukur.
- f. Untuk objek jual beli berupa barang berdasarkan tumpukan, maka barang tersebut menjadi tanggung jawab pembeli, meskipun belum ditimbang, diukur, dan dihitung.
- g. Jual beli dengan melalui masa percobaan dianggap telah terjadi, dengan persyaratan penangguhan.
- h. Pembelian dengan uang panjar, salah satu pihak dapat membatalkan jual beli tersebut dengan menyuruh memiliki atau mengembalikan uang panjar.

5. Transparansi Secara Islami

Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi yang berlaku dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh mereka yang membutuhkan. Sistem etika Islam merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pandangan hidup Islami. Maka sistem ini bersifat sempurna dan dalam kaidah perilaku individu terdapat suatu keterbukaan dan keseimbangan. Sebagaimana dalam arti surat al-Baqarah ayat 143 :

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ ۗ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ۗ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضَيِعَ إِيمَانَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿١٤٣﴾

Terjemah Arti:

“Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. dan Kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu (sekarang) melainkan agar Kami mengetahui (supaya nyata) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. dan sungguh (pemindahan kiblat) itu terasa Amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah; dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia.”

Arti dari ayat di atas menjelaskan bahwa umat Islam dijadikan umat yang adil dalam mendapatkan maupun menyampaikan pilihan, karena

mereka akan menjadi saksi atas perbuatan orang yang menyimpang dari kebenaran baik di dunia maupun di akhirat

6. Model Tadlis

Model Tadlis adalah salah satu bentuk penipuan dalam berdagang, berupa bentuk ketidakjujuran seorang pedagang dalam menjalankan usahanya. Tadlis adalah salah satu bentuk penipuan dalam berdagang, merupakan bentuk ketidakjujuran seorang pedagang dalam menjalankan usahanya. Tadlis ini bisa terjadi dalam empat hal, yakni, kuantitas (jumlah), kualitas (mutu), harga, dan waktu penyerahan. Tadlis dalam kuantitas adalah seperti pedagang yang mengurangi takaran (timbangan) barang yang dijualnya. Beras yang ditimbang mestinya 1 kg ternyata tidak sampai 1 kg.

Tadlis dalam kualitas adalah seperti penjual yang menyembunyikan cacat barang yang ditawarkannya. Misalnya pedagang buah yang menyembunyikan sebagian buahnya yang kurang bagus dan dicampur dengan yang bagus supaya cepat terjual. Penjual buku yang cacat tapi dibilang bagus, dan lain-lain.

7. Komparasi


Komparasi adalah penelitian yang dilakukan untuk membandingkan suatu variable (objek penelitian), antara subjek yang berbeda atau waktu yang berbeda dan menemukan hubungan sebab akibatnya. komparasi adalah suatu bentuk penelitian yang membandingkan antara variable-variabel yang saling berhubungan dengan mengemukakan perbedaan-perbedaan ataupun persamaan-persamaan dalam sebuah kebijakan. Dalam Kamus Lengkap Bahasa

Indonesia disebutkan juga bahwa perbandingan berasal dari kata banding yang berarti persamaan, selanjutnya membandingkan mempunyai arti mengadu dua hal untuk diketahui perbandingannya.




B. Kerangka pikir

Gambar 2.1 Kerangka Pikir



C. Kerangka Konseptual



Pabaeng baeng dan pasar senggol kota Makassar sebanyak 80 pedagang.

Pada saat penelitian berlangsung menggunakan Rumus sloving, sebagai berikut :

$$\text{Rumus Sloving : } n = \frac{N}{(1+e^2N)}$$

Keterangan :

n = Jumlah Sampel

N = Jumlah Populasi

e = Tingkat *error* (5%)

$$\begin{aligned} \text{Diketahui : } n &= \frac{80}{1+(0.05)^2(80)} \\ &= \frac{80}{1.25} \\ &= 64 \text{ Responden} \end{aligned}$$

F. Instrumen Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer, yaitu data yang diperoleh dan dikumpulkan secara langsung objek yang diteliti, yang berupa angket. Sedangkan data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung atau penelitian arsip yang memuat peristiwa masa lalu yang dapat diperoleh dari jurnal, majalah, buku, data statistik maupun dari internet. Selain itu, data juga dapat diperoleh dalam bentuk yang sudah dipublikasikan yang tersedia di perusahaan seperti

literatur, *company profile*, jurnal, dan sebagainya. Selanjutnya dalam kegiatan penelitian ini, penulis menggunakan beberapa alat yang mendukung dalam melakukan penelitian ini, yaitu : handphone, alat tulis, serta kamera.

G. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian, teknik pengumpulan data merupakan faktor penting demi keberhasilan penelitian. Metode pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data. Teknik yang dipergunakan dalam proses pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri atas metode.⁹

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan langsung atau peninjauan secara cermat di lapangan atau lokasi penelitian yang sedang dilakukan. Observasi dilakukan bertujuan untuk mendapatkan data-data kongkret ditempat penelitian. Observasi digunakan dalam melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.

2. Kuesioner (Angket)

Kuesioner atau angket adalah teknik pengumpulan data dengan memberikan suatu daftar pertanyaan atau pernyataan untuk dijawab oleh para responden. Dalam hal ini, jumlah maupun kualifikasi para responden ditentukan berdasarkan dengan metode pengambilan sampel.

⁹Ejournal. Uinsamata.ac.id diakses 10 Oktober 2018

Cara pengumpulan data ini dipilih dengan harapan bahwa peneliti, melalui jawaban responden mampu memperoleh informasi yang relevan dengan permasalahan yang dikaji dan mempunyai derajat yang tinggi. Jumlah pertanyaan yang ada, diambil dan masing-masing item yang diperoleh dari masing-masing indikator variabel, baik indikator independen maupun variabel dependen.

Angket diberikan langsung kepada responden dengan tujuan agar lebih afektif dan efisien menjangkau jumlah sampel dan mudah memberikan penjelasan berkenaan dengan pengisian angket tersebut, instrument yang digunakan untuk mengukur variabel penelitian ini menggunakan skala Likert dengan skor 1-5, jawaban responden berupa pilihan 5 (lima) alternative yang ada yaitu :

Table 3.1 Skala Likert

ALTERNATIF JAWABAN	
JAWABAN	SKOR
Sangat Setuju (SS)	5
Setuju (S)	4
Netral (N)	3
Tidak Setuju (TS)	2
Sangat Tidak Setuju (STS)	1

3. Wawancara

Dalam wawancara peneliti akan mencatat opini dan hal lain yang berkaitan dengan penelitian yang ada didalam perusahaan. Dengan demikian ada banyak informasi yang akan didapat dari hasil wawancara



tersebut. Dalam melakukan penelitian ini akan dilakukan dengan Wawancara langsung (Direct Interview).

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah wawancara langsung dengan informasi dari dari pasar Pabaeng baeng dan pasar Senggol di kota Makassar.

4. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data melalui metode dokumentasi, penelitian menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan dan sebagainya.¹⁰ Dokumentasi ini digunakan untuk mendapatkan keterangan dan penerangan pengetahuan dan bukti.

H. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan cara analisis kuantitatif dengan menggunakan metode Smart PLS.2.0M3. *Partial Least Square* (PLS) adalah suatu metode yang berbasis regresi yang dikenalkan oleh Herman O.A Word untuk menciptakan dan pembangunan model dan metode untuk ilmu-ilmu sosial dengan pendekatan yang berorientasi pada prediksi. PLS memiliki asumsi data penelitian bebas distribusi (*Distribution- Free*), artinya data penelitian tidak mengacuh pada salah satu produk makanan tertentu (misalnya pada produk makanan secara umum). PLS merupakan pengembangan metode alternative dari *Structuraal Equation Modeling* (SEM) yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan hubungan diantara variabel yang kompleksitas

¹⁰SuharsimiArikunto, op.cit., h. 149

namun ukuran sampel datanya yang kompleks datanya kecil (30 sampai 100), mengingat SEM memiliki ukuran sampel data minimal 100.

PLS digunakan untuk mengetahui kompleksitas hubungan suatu konstruk dan konstraks lain. Serta hubungan suatu konstruk dan indikator-indikatornya. PLS didefinisikan oleh dua persamaan, yaitu *inner model* dan *outer model* menentukan spesifikasi hubungan antara konstruk dan konstruk yang lain, sedangkan *outer model*, menentukan spesifikasi hubungan antara konstruk dan indikator-indikatornya. Konstruk terbagi menjadi dua yaitu konstraksogen dan konstruk endogen. Konstruk endogen merupakan konstruk penyebab, konstruk yang tidak dipengaruhi oleh konstruk lainnya. Konstrajeksogen memberikan efek kepada konstruk lainnya, sedangkan konstruk endogen merupakan konstruk yang dijelaskan oleh konstrakeksogen. Konstruk endogen adalah efek dari konstruk eksogen. PLS dapat bekerja untuk model hubungan konstruk dan indikator - indikatornya yang bersifat reflektif dan formatif, sedangkan SEM hanya bekerja pada model hubungan yang bersifat reflektif saja.¹¹

¹¹ Imam Ghazali, HengkyLatan, *Partial Least Squares, Konsep, Teknik dan Aplikasi Menggunakan Program Smart PLS 3.0 untuk penelitian empiris*, (Semarang 2015) h. 17-18

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tentang Pasar Pabaeng-Baeng

1. Sejarah Pabaeng-Baeng

Unit pasar Pabaeng-baeng didirikan pada zaman Belanda sebagai pasar sebagai tradisional yang dikelola pemda Tk.II Kabupaten Gowa dan berpindah ke Makassar karena perluasan wilayah kota Makassar pada tahun 1971 yang letaknya di jalan Sultan Alauddin Kota Ujung Pandang yang sekarang menjadi Makassar yang kurang lebih 2,5 ha luasnya, pada tahun 1995 resmi menjadi Dinas pengelolaan pasar Pemda Tk. II Kota Madya Ujung Pandang.

Dinas pengelolah pasar Kota Madya daerah Tk. II Ujung Pandang dibentuk dengan perda Kota Madya Tk. II Ujung Pandang No. 11 tahun 1995 tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerja dinas pengelolaan pasar Pemda Tk. II Kota Madya Ujung Pandang No.13 tahun 1995 seri D No.8 diserahkan sebagai asetnya menjadi perusahaan daerah sesuai perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya disebut perusahaan daerah. Bahwa pengelolaan pasar-pasar dalam kota Madya Tk. II Ujung Pandang sebagai kota metropolitan akan lebih baik dalam berdaya guna serta hasil guna. Jika pengelolaannya ditangani oleh perusahaan daerah yang keberadaannya sangat dibutuhkan di wilayah daerah Tk. II Ujung Pandang dalam menunjang penyelenggaraan ekonomi daerah serta penyelenggaraan kemanfaatan umum dengan berpegang pada efesiensi dan efektifitas sehingga perlu dibentuk dengan

perusahaan daerah pasar Makassar Kota Madya, daerah Tk. Ujung Pandang yang telah mendapat persetujuan Menteri dalam negeri dan surat No. 8175 tahun 21 Desember 1999 tentang struktur organisasi dan tata kerja unit pasar Pabaeng-baeng berdasarkan Perda No. 4 tahun 1999 (lembaga daerah No. 18 tahun 1999 seri D No. 5).

Berdasarkan hal tersebut diatas, perlu ditetapkan Kota Madya daerah Tk.II Ujung Pandang tentang pendirian perusahaan daerah pasar Makassar raya Kota Madya Tk. II Ujung Pandang yang didirikan pada tahun 1999 dengan nama PD. Pasar Makassar Raya yang berkedudukan di kota Makassar utamanya unit pasar Pabaeng-Baeng berdasarkan Perda No. 4 tahun 1999 (lembaga daerah No. 18 tahun 1999 seri D No. 5).

Unit pasar Pabaeng-Baeng kota Makassar dibawah naungan perusahaan daerah Makassar Raya adalah badan usaha milik daerah (BUMD) yang bergerak dalam pengelolaan pasar. Perusahaan daerah diselenggarakan atas azas ekonomi perusahaan dalam kesatuan sistem pembinaan ekonomi Indonesia berdasarkan pancasila yang menjamin kelangsungan demokrasi yang berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tugas pokok perusahaan daerah pada unit pasar Pabaeng-baeng kota Makassar adalah melaksanakan kebersihan umum dalam aktifitas pasar dalam membina perdagangan pasar. Ikut membantu penerapan stabilitas harga dan kelancaran distribusi pasar dan fasilitas pasar untuk mewujudkan dan meningkatkan kebersihan umum kepada masyarakat dalam upayanya memenuhi

kebutuhan jasa sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang lainnya dibidang pasar sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah dalam rangka pembangunan pengembangan daerah.

2. Visi dan Misi Pabaeng-Baeng

Visi:

Terwujudnya perdagangan pasar tradisional Sulawesi Selatan yang inovatif dan berdaya saing, sebagai simpul jejaring perdagangan tradisional maupun nasional

Misi:

1. Meningkatkan efisiensi dan kelancaran distribusi perdagangan
2. Meningkatkan perlindungan konsumen dan pelayanan yang terbaik
3. Meningkatkan citra produk dan akses pasar
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaku usaha yang berdaya saing
5. Meningkatkan sumberdaya aperatur yang inovatif

3. Struktur Organisasi

Salah satu syarat untuk mendukung berhasilnya pengelolaan unit pasar Pabaeng-baeng kota Makassar adalah adanya struktur organisasi yang baik sehingga organisasi yang bersangkutan tidak hanya mampu mempertahankan eksistensinya, akan tetapi tangguh melakukan penyusuaian dan perubahan yang diperlukan sehingga organisasi semakin meningkat efektifitas dan produktifitasnya disertai pembagian tugas dan tanggung jawab kepada masing-


masing karyawan perusahaan merupakan pendorong bagi penerapan prinsip integrasi, kordinasi dalam pengelolaan organisasi.

Struktur organisasi unit Pabaeng-baeng kota Makassar berbentuk organisasi line (garis) yang mana hubungan antara bagian yang lainnya masing-masing mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan tujuan organisasi yang bertujuan untuk mengarahkan, mengkoordinasi dan mengendalikan sebagai kegiatan yang ada dilevel bawah.

Struktur organisasi unit pasar Pabaeng-baeng kota Makassar terdiri dari

1. Direktur PD.Pasar Makassar Raya
2. Kepala unit pasar Pabaeng-Baeng
3. Urusan penagihan dan pembukaan

Untuk lebih jelasnya hubungan antara karyawan dan aktifitas karyawan terhadap seluruh pekerjaan yang melaksanakan dapat dilihat pada bentuk organisasi yang tersusun seperti pada skema berikut.



Gambar 4.1 Sumber: PDMakassar Raya

Dari struktur tersebut di atas terlihat bagian kepala unit pasar urusan penagihan dan pembukuan, urusan administrasi dan keuangan serta urusan kebersihan ketertiban dan pekebersihan dibawah direktur PD. Pasar dan kelima bagian-bagian tersebut masing-masing bertanggung jawab pada direktur PD. Pasar Makassar Raya.

Untuk pembukuan, pengelolaan pasar, pelaksanaa atau urusan administrasi dan keuangan juga bertanggung jawab pada direktur PD. Pasar sebagai pimpinan perusahaan daerah kota Makassar.

Tugas dan tanggung jawab unit pasar Pabaeng-baeng, sistem pengelolaan PD. Pasar Pabaeng-baeng kota Makassar memilih susunan organisasi yang terdiri:

1. Direktur PD pasar Makassar Raya
2. Kepala unit pasar Pabaeng-baeng
3. Urusan penagihan dan pembukuan
4. Urusan administrasi dan keuangan
5. Urusan kebersihan, ketertiban dan pekebersihan.

Berikut ini dijelaskan secara ringkas fungsi dan tugas masing-masing bagian.

a. Dirut utama

Pasal 62 Undang-undang No. 1 tahun 1995 tentang perseroan terbatas, menjelaskan tentang tugas dan tanggung jawab direksi secara singkat dengan menyatakan “direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan, serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan”.

Dengan demikian tugas dan tanggung jawabnya adalah sebagai berikut:

1. Memimpin pelaksanaan tugas perusahaan daerah pasar Makassar raya sesuai dengan aturan yang berlaku.
2. Mewakili perusahaan daerah baik di dalam maupun di luar pengadilan atau mengatur dan menyerahkan secara direksi.

3. Memberikan tugas atau job discription yang diatur dengan surat SK. Direktur umum PD. Pasar Makassar Raya sekaligus perencanaan kegiatan perusahaan perusahaan daerah untuk jangka panjang.
4. Mengawasi dan mengkoordinasi dalam bidang umum termasuk pengelolaan keuangan dan administrasi dalam merumuskan strategis untuk mencapai tujuan.
5. Menjalankan kebijakan yang diterapkan oleh badan pengawas dalam melaksanakan operasional perusahaan daerah sesuai dengan perundang- undangan yang berlaku secara berkala meninjau kembali dan mengadakan penilaian terhadap terhadap manfaat dan efisiensi, dari sistem atau prosedur administrasi yang berlaku.
6. Mengambil inisiatif dalam pemanfaatan, pemahaman dan pemberhentian pegawai serta menentukan batas gambaran, sesuai peraturan yang berlaku.
7. Memberikan laporan kepada daerah melalui badan pengawas yang berupa laporan kekyaan dan oprasionalnya.

b. Kepala unit pasar

1. Membentuk direktur utama dalam mengkoordinasi tugas-tugas penyelenggaraan keuangan, pelaksanaan retribusi, menjaga kebersihan dan ketertiban dan pemulihan pasar.

2. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemungutan retribusi pengelolaan pasar yang menjadi tanggung jawabnya.
3. Mengkoordinir pelaksanaan tugas dibidang pegawai, keuangan dan perlengkapan pasar.
4. Mengkoordinir pelaksanaan pembukaan atas segala macam pungutan sesuai jenis pungutan yang telah ditetapkan.
5. Mengawasi pelaksanaan tugas penertiban di dalam lingkungan pasar.
6. Melaksanakan amanat yang diberikan oleh direktur utama perusahaan daerah pasar

c. Urusan penagihan dan pembukaan

Tugas dan tanggung jawab

1. Membantu kepala unit pasar dalam bidang pembukaan atas segala macam pungutan baik, bulanan, retribusi, maupun pungutan lainnya.
2. Membuat atau menyelenggarakan buku registrasi terhadap wajib retribusi membukukan jumlah karcis yang diterima dan yang digunakan oleh kolektor dilapangan sebagai pertanggung jawaban.
3. Membuat daftar sewa tempat sesuai los, membuat daftar pembukuan penerimaan dan tunggakan serta melaksanakan

penagihan terhadap penunggak pembayaran sewa tempat setiap bulannya.

4. Melaksanakan tugas-tugas yang dilaksanakan oleh kepala unit pasar.

d. Urusan administrasi dan keuangan

1. Aspek administrasi memegang peranan yang sangat penting dalam operasionalnya pada unit pasar Pabaeng-baeng yang menyangkut pekebersihan administrasi unit kerja dalam lingkungan pasar.
2. Membantu kepala unit pasar dalam kepegawaian, kemampuan, pembinaan, organisasi serta dalam urusan rumah tangga.
3. Memberikan sarana dan pertimbangan kepada kepala unit pasar terhadap tindakan yang perlu diambil dibidang dan tugasnya.

e. Urusan kebersihan, ketertiban dan pekebersihan

1. menciptakan rasa aman dan tertib yang dirasakan oleh pedagang dari pengunjung pasar.
2. Menghindarkan pedagang dan pengunjung dari pencopetan, perampokan, penganiayaan, pemerasan dari pihak penjahat.
3. Adanya penempatan kaki lima (PKL) yang tidak melanggar pedagang, adanya tempat dagangan yang rapi dan tertib sehingga tidak mengganggu lalu lintas barang dan pengunjung pasar.
4. Terhindarnya pedagang dari gangguan kebakaran yang dapat memusnahkan tempat usaha dan barang pedagang.

5. Terciptanya parkir kendaraan yang tertib dan rapi, sehingga serasi, teratur, dan nyaman.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Analisa Data

Metode analisis yang di gunakan dalam penelitian ini adalah analisis yang di peroleh dari Studi komparasi transaksi jual beli pasar modern dan pasar tradisional yang sesuai dengan transaksi model tadlis terhadap nilai sistem ekonomi masyarakat dan diolah dengan menggunakan model Smart PLS 2.

a). Deskripsi Hasil Penelitian

1). Transaksi Jual beli

Tabel 4.1 Transaksi Jual beli

No.	Indikator	Pernyataan Responden				
		5	4	3	2	1
1	X ₁ (kepahaman)	43	17	-	-	-
2	X ₂ (Barang)	23	29	8	-	-
3	X ₃ (Kualitas)	25	26	9	-	-

X_1 = Untuk indikator (kepercayaan) yang memiliki kategori setuju sebanyak 43 responden atau 71,67% indikator ini mampu memengaruhi variabel Transaksi jual beli

X_2 = Untuk indikator (barang) yang memiliki kategori setuju sebanyak 29 responden atau 48,3% Indikator ini mampu memengaruhi variabel Transaksi jual beli

X_3 = Untuk indikator (Kualitas) yang memiliki kategori setuju sebanyak 26 responden atau 43,3% Indikator ini mampu memengaruhi variabel Tadlis

2). Tadlis

Tabel 4.2 Tadlis

No.	Indikator	Pernyataan Responden				
		5	4	3	2	1
1	X_4 (ketidakjujuran)	26	34	-	-	-
2	X_5 (kuantitas)	28	32	-	-	-
3	X_6 (Kualitas)	20	31	9	-	-

Kesimpulan:

X_4 = Untuk indikator (Ketidakjujuran) yang memiliki kategori setuju sebanyak 34 responden atau 56,67% Indikator ini mampu memengaruhi variabel

X_5 = Untuk indikator (kuantitas) yang memiliki kategori setuju sebanyak 32 responden atau 53,3% Indikator ini mampu memengaruhi variabel

X_6 = Untuk indikator (Kualitas) yang memiliki kategori setuju sebanyak 31 responden atau 51,67% Indikator ini mampu memengaruhi variabel

3). Pasar modern

Tabel 4.3 Pasar Modern

No.	Indikator	Pernyataan Responden				
		5	4	3	2	1
1	Y_1 (Tradisional)	29	29	2	-	-
2	Y_2 (Modern)	25	33	2	-	-
3	Y_3 (Standar)	14	36	10	-	-

Kesimpulan:

Y_1 = Untuk indikator (Tradisional) yang memiliki kategori setuju sebanyak 29 responden atau 48,33% Indikator ini mampu memengaruhi variabel.

Y_2 = Untuk indikator (Modern) yang memiliki kategori setuju sebanyak 33 responden atau 55 % Indikator ini mampu memengaruhi variabel

Y_3 = Untuk indikator (Standar) yang memiliki kategori setuju sebanyak 36 responden atau 60% Indikator ini mampu memengaruhi variabel

4) Sistem Ekonomi

Tabel 4.4 Sistem Ekonomi

No.	Indikator	Pernyataan Responden				
		5	4	3	2	1
1	Z ₁ (Perjanjian)	8	21	31	-	-
2	Z ₂ (Kesepakatan)	46	14	-	-	-
3	Z ₃ (Ketentuan)	49	11	-	-	-

Kesimpulan:

X_4 = Untuk indikator (Perjanjian) yang memiliki kategori setuju sebanyak 31 responden atau 51,67% Indikator ini mampu memengaruhi variabel

X_5 = Untuk indikator (Kesepakatan) yang memiliki kategori setuju sebanyak 46 responden atau 76,67 % Indikator ini mampu memengaruhi variabel

X_6 = Untuk indikator (Ketentuan) yang memiliki kategori setuju sebanyak 49 responden atau 81,67% Indikator ini mampu memengaruhi variabel Implementasi.

b) Uji Validasi Dan Reliability

Diperoleh nilai validasi dan reliability digunakan *composite reliability* dengan nilai diatas 0,70 ($>0,70$) Pasar Modern $0,65 > 0,70$ jadi data tersebut reliability .untuk nilai validasi digunakan *Cronbach Alpha* dengan nilai (0,05) digunakan $0,21 > 0,05$ sangat valid. Transaksi jual Beli $0,71 > 0,70$ jadi data tersebut reliability. Untuk nilai validasi digunakan *Cronbach Alpha* dengan nilai (0,05) digunakan $0,42 > 0,05$ sangat valid. Sistem Ekonomi Masyarakat $0,61 < 0,70$ jadi data tersebut reliability. Untuk Nilai validasi digunakan *Cronbach Alpha* dengan (0,05) digunakan $0,08 > 0,05$ Sangat valid.

c) Uji Model Specification

- Measurement Model Specification
- Manifest Variabel Scores (Original)
- Struktural Model Specification

1) Measurement Model Specification


Measurement Model Specification adalah pengukuran Mean (rata^2) hasil idification yang terdiri dari X_1 sampai dengan X_3 . Untuk variabel Transaksi Jual Beli, X_4 sampai dengan X_6 untuk variabel Sistem Ekonomi Masyarakat adalah terlihat dari olah data menunjukkan pada veriabel Transaksi Jual Beli adalah $X_1 \text{ rata}^2 > 4$, $X_2 \text{ rata}^2 > 4$, $X_3 \text{ rata}^2 > 4$. Pada variabel Sistem Ekonomi Masyarakat Kontrak $X_4 \text{ rata}^2 > 4$, $X_5 \text{ rata}^2 > 4$, $X_6 \text{ rata}^2 > 4$. Pada variabel tadlis adalah $Y_1 \text{ rata}^2 > 4$, $Y_2 \text{ rata}^2 > 4$, $Y_3 \text{ rata}^2 > 4$.

2) Manifest Variabel Score

- Variabel Pasar Modern (β)
- Variabel Transaksi Jual Beli (γ)
- Variabel Sistem Ekonomi Masyarakat (ϑ)
- Tadlis

Manifest di variabel Bank Muamalat telah diukur dari (X_1 sampai dengan X_3) dan variabel Transaksi jual beli telah diukur dari (X_4 sampai dengan X_6) serta variabel Pasar Modern telah diukur dari (Y_1 sampai dengan Y_3).

3) Model Specification adalah sebagai berikut :



Gambar 4.2 Model Specification

Ini adalah struktur (*Path Model*) model jalur pengaruh Variabel (n) terhadap Variabel (γ), Variabel (γ) terhadap Variabel (ϑ) dan variabel

(n) terhadap Variabel (9). Partial Lear Square untuk diketahui Kriteria quality, dapat dilihat dari :

- Overview
- Redudancy
- Cronbachs Alpha
- Laten Variable Correlations
- R Square
- AVE
- Communality
- Total Effects
- Composite Reliability
- Struktur Model Specification Hasil olah data diperoleh melalui :

Smart Partial Least Square (Smart-PLS M3)

Tabel 4.5 Overview

	AVE	Composite Reliability	R Square	Cronbachs Alpha	Communality	Redundancy
PASAR MODERN	0,586537	0,808309		0,648212	0,586537	
SISTEM EKONOMI	0,461592	0,697678	0,269783	0,510804	0,461592	0,065599
TADLIS	0,469613	0,714101	0,701774	0,507009	0,469613	0,277272
TRANSAKSI JUAL BELI	0,329186	0,139561	0,357809	-0,03969	0,329186	0,118174

Tabel 4.6 Redundancy

	Redundancy
PASAR MODERN	
SISTEM EKONOMI	0,065599
TADLIS	0,277272
TRANSAKSI JUAL BELI	0,118174

Tabel 4.7 Chronbachs Alpha

	Cronbachs Alpha
PASAR MODERN	0,648212
SISTEM EKONOMI	0,510804
TADLIS	0,507009
TRANSAKSI JUAL BELI	-0,03969

Tabel 4.8 Latent Variabel Corelations

	PASAR MODERN	SISTEM EKONOMI	TADLIS	TRANSAKSI JUAL BELI
PASAR MODERN	1			
SISTEM EKONOMI	0,498525	1		
TADLIS	0,824583	0,36167	1	
TRANSAKSI JUAL BELI	0,598171	0,226173	0,374819	1

Tabel 4.9 Square

	R Square
PASAR MODERN	
SISTEM EKONOMI	0,269783
TADLIS	0,701774
TRANSAKSI JUAL BELI	0,357809

Tabel 4.10 AVE

	AVE
PASAR MODERN	0,586537
SISTEM EKONOMI	0,461592
TADLIS	0,469613
TRANSAKSI JUAL BELI	0,329186

Tabel 4.11 Commuality

	commuality
PASAR MODERN	0,586537
SISTEM EKONOMI	0,461592
TADLIS	0,469613
TRANSAKSI JUAL BELI	0,329186

Tabel 4.12 Total Effects

	PASAR MODERN	SISTEM EKONOMI	TADLIS	TRANSAKSI JUAL BELI
PASAR MODERN		0,498525	0,824583	0,598171
SISTEM EKONOMI				
TADLIS		-0,2102		
TRANSAKSI JUAL BELI		-0,11216	-0,1844	

Tabel 4.13 Composite Reability

	Composite Reliability
PASAR MODERN	0,808309
SISTEM EKONOMI	0,697678
TADLIS	0,714101
TRANSAKSI JUAL BELI	0,139561

Tabel 4.14 Outer Loadings (Mean, STDEV, T-Values)

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	Standard Error (STERR)	T Statistics (O/STERR)
X1 <- TRANSAKSI JUAL BELI	0,94616	0,874897	0,264306	0,264306	3,579785
X2 <- TRANSAKSI JUAL BELI	-0,08232	-0,0567	0,243729	0,243729	0,337752
X3 <- TRANSAKSI JUAL BELI	-0,29251	-0,26029	0,273599	0,273599	1,069131
X4 <- TADLIS	0,574299	0,570986	0,116025	0,116025	4,949795
X5 <- TADLIS	0,899187	0,903383	0,027037	0,027037	33,25721
X6 <- TADLIS	0,520079	0,481586	0,144658	0,144658	3,595241
Y1 <- PASAR MODERN	0,839008	0,838594	0,027336	0,027336	30,69228
Y2 <- PASAR MODERN	0,663464	0,665613	0,059636	0,059636	11,12527
Y3 <- PASAR MODERN	0,784533	0,785247	0,043776	0,043776	17,92143
Z1 <- SISTEM	0,36474	0,35102	0,188851	0,188851	1,931366

EKONOMI					
Z2 <- SISTEM EKONOMI	0,896246	0,887974	0,046563	0,046563	19,24789
Z3 <- SISTEM EKONOMI	0,669688	0,645542	0,140475	0,140475	4,767308

Tabel 4.15 Path Coefficients (Mean, STDEV, T-Values)

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	Standard Error (STERR)	T Statistics (O/STERR)
PASAR MODERN -> SISTEM EKONOMI	0,762132	0,763448	0,168273	0,168273	4,529141
PASAR MODERN -> TADLIS	0,934888	0,926554	0,045673	0,045673	20,46906
PASAR MODERN -> TRANSAKSI JUAL BELI	0,598171	0,580075	0,190854	0,190854	3,134187
TADLIS -> SISTEM EKONOMI	-0,2102	-0,20429	0,154595	0,154595	1,359688
TRANSAKSI JUAL BELI - > SISTEM EKONOMI	-0,15093	-0,1511	0,1038	0,1038	1,453993
TRANSAKSI JUAL BELI - > TADLIS	-0,1844	-0,15569	0,092921	0,092921	1,984521

2. Evaluasi Model Pengukuran

Evaluasi model pengukuran adalah evaluasi hubungan antar konstruk dengan indikatornya. Evaluasi ini meliputi dua tahap, yaitu evaluasi *terhadap convergent validity* dan *discriminant validity*. Convergent validity dapat dievaluasi dalam tiga tahap, yaitu indikator validasi,

reliabilitas konstruk, dan nilai *average variance extracted* (AVE). Indikator validitas dapat dilihat dari nilai faktor loading. Bila nilai faktor loading suatu indikator lebih dari 0,5 dan nilai t statistik lebih dari 2,0 maka dapat dikatakan valid. Sebaliknya, bila nilai loading faktor kurang dari 0,5 dan memiliki nilai t statistik kurang dari 2,0 maka dikeluarkan dari model.

Semua loading faktor memiliki nilai t statistik lebih dari 2.0 sehingga jelas memiliki validitas yang signifikan. Nilai t statistik untuk loading variabel Transaksi jual beli zakat X_1 sampai dengan X_3 dan untuk variabel Tadlis X_4 sampai dengan X_6 , berikut variable Pasar Modern Y_1 sampai dengan Y_3 untuk variabel Sistem ekonomi masyarakat Z_1 sampai dengan Z_3 Syarat jika faktor loading $> 0,5$ dan nilai t statistik $< 2,0$ maka dikeluarkan dari model. Dan untuk model penelitian tersebut yang dimana:

1. Variabel Transaksi Jual Beli (β) yang dimana :

$$X_1 (4,41333) > 0,5$$

$$X_2 (4,38167) > 0,5$$

$$X_3 (4,3) > 0,5$$

Artinya nilai faktor loading $> 0,5$. Ini menunjukkan bahwa data ini benar-benar valid.

2. Variabel Tadlis (γ) yang dimana:

$$X_5 (4,39833) > 0,5$$

$$X_6 (4,65333) > 0,5$$

$$X_7 (4,39333) > 0,5$$

Artinya nilai faktor loading $> 0,5$. Ini menunjukkan bahwa data ini benar-benar valid.

3. Variabel Pasar Modern (9) yang dimana:

$$Y_1 (4,53333) > 0,5$$

$$Y_2 (4,40667) > 0,5$$

$$Y_3 (4,72833) > 0,5$$

Olah data tersebut menunjukkan faktor loading $> 0,5$ yang diartikan data sangat akurat (valid).

4. Variabel Sistem Ekonomi Masyarakat () yang dimana:

$$Z_1 (4,33167) > 0,5$$

$$Z_2 (4,41167) > 0,5$$

$$Z_3 (4,37) > 0,5$$

Olah data tersebut menunjukkan faktor loading $> 0,5$ yang diartikan data sangat akurat (valid).

Semua loading faktor memiliki nilai t statistic lebih dari 2.0 sehingga jelas memiliki validasi yang signifikan. Nilai t statistic untuk loading indikator adalah ($>2,0$).

Tabel 4.16 Overview

	AVE	Composite Reliability	R Square	Cronbachs Alpha	Communality	Redundancy
PASAR MODERN	0,586537	0,808309		0,648212	0,586537	
SISTEM EKONOMI	0,461592	0,697678	0,269783	0,510804	0,461592	0,065599
TADLIS	0,469613	0,714101	0,701774	0,507009	0,469613	0,277272
TRANSAKSI JUAL BELI	0,329186	0,139561	0,357809	-0,03969	0,329186	0,118174

Pemeriksaan selanjutnya dari *convergent validity* adalah reliabilitas konstruk dengan melihat *output composite reliability* atau cronbach's alpha. Kriteria dikatakan reliabel adalah nilai composite reliability atau cronbach alpha lebih dari 0.70. Dari output berikut menunjukkan konstruk Pasar Modern, Sistem ekonomi, Tadlis dan Transaksi jual beli memiliki nilai cronbach's alpha 0.5865, 0.4616, 0.4696 dan 0.3292 dari nilai 0.70. Tetapi, bila dilihat dari nilai composite reliability, nilai Pasar modern 0,808309 (>0.70) sehingga tetap dikatakan reliabel. Konstruk lainnya memiliki nilai composite reliability lebih dari nilai 0.70. Pemeriksaan terakhir dari *convergent validity* yang baik adalah nilai AVE lebih dari 0.5. Berdasarkan table berikut, semua nilai AVE konstruk kegiatan wirausaha mustahik, kesejahteraan dan pengelolaan dana zakat memiliki nilai AVE diatas 0.5.

Evaluasi *discriminant validity* dilakukan dalam dua tahap, yaitu melihat nilai *cross loading* dan membandingkan antara nilai kuadrat korelasi antara konstruk dengan nilai AVE atau antara korelasi antara konstruk dengan akar

AVE. Kriteria dalam cross loading adalah bahwa setiap indikator yang mengukur konstraknya haruslah berkorelasi lebih tinggi dengan konstraknya dibandingkan dengan kontrak lainnya. Hasil output cross loading adalah sebagai berikut :

Tabel 4.17 Cross Loadings

	PASAR MODERN	SISTEM EKONOMI	TADLIS	TRANSAKSI JUAL BELI
X1	0,578843	0,181922	0,344077	0,94616
X2	-0,05095	-0,09873	0,042393	-0,08232
X3	-0,13617	-0,14481	-0,1568	-0,29251
X4	0,319767	0,16924	0,574299	0,227088
X5	0,840217	0,36873	0,899187	0,359377
X6	0,315863	0,108421	0,520079	0,121818
Y1	0,839008	0,508982	0,5704	0,512043
Y2	0,663464	0,299284	0,435029	0,427027
Y3	0,784533	0,328868	0,835704	0,439256
Z1	0,07746	0,36474	0,016174	0,092923
Z2	0,490994	0,896246	0,329982	0,231964
Z3	0,281467	0,669688	0,264603	0,093917

Korelasi $X_1, X_2,$ dan X_3 , kontrak Transaksi jual beli adalah 0,181922, -0,09873, -0,14481 lebih rendah dari 0.70. Sama halnya dengan X_4, X_5, X_6 . Berdasarkan table cross loading diatas, setiap indicator berkorelasi lebih rendah dengan konstraknya masing-masing dibandingkan dengan kontrak lainnya, sehingga dikatakan memiliki discriminant validity yang baik. Pemeriksaan selanjutnya adalah membandingkan antara korelasi dengan kontrak akar AVE kontrak. Hasilnya sebagai berikut

Tabel 4.18 Latent Variabel Corelations

	PASAR MODERN	SISTEM EKONOMI	TADLIS	TRANSAKSI JUAL BELI
PASAR MODERN	1			
SISTEM EKONOMI	0,498525	1		
TADLIS	0,824583	0,36167	1	
TRANSAKSI JUAL BELI	0,598171	0,226173	0,374819	1

3. Evaluasi Model Struktural

Setelah pemeriksaan model pengukuran terpenuhi, maka selanjutnya adalah pemeriksaan terhadap model struktural. Pemeriksaan ini meliputi signifikan hubungan jalur dan nilai R^2 (RSquare).

Tabel 4.19 Path Coefficients (Mean, STDEV, T-Values)

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	Standard Error (STERR)	T Statistics (O/STERR)
PASAR MODERN -> SISTEM EKONOMI	0,762132	0,763448	0,168273	0,168273	4,529141
PASAR MODERN -> TADLIS	0,934888	0,926554	0,045673	0,045673	20,46906
PASAR MODERN -> TRANSAKSI JUAL BELI	0,598171	0,580075	0,190854	0,190854	3,134187
TADLIS -> SISTEM EKONOMI	-0,2102	-0,20429	0,154595	0,154595	1,359688
TRANSAKSI JUAL BELI -> SISTEM EKONOMI	-0,15093	-0,1511	0,1038	0,1038	1,453993
TRANSAKSI JUAL BELI -> TADLIS	-0,1844	-0,15569	0,092921	0,092921	1,984521

Berdasarkan tabel di atas, hubungan jalur yang signifikan adalah Pasar Modern terhadap Sistem Ekonomi (Hipotesis 1), Pasar Modern terhadap Tadlis (Hipotesis 2), pengelolaan dana zakat terhadap kesejahteraan (Hipotesis 3), karena memiliki nilai t statistik lebih besar dari 2,0. Nilai akhir R Square adalah sebagai berikut:

Tabel 4.20 R Square

	R Square
PASAR MODERN	
SISTEM EKONOMI	0,269783
TADLIS	0,701774
TRANSAKSI JUAL BELI	0,357809

Nilai R Square Kesejahteraan Mustahik adalah 0,781672. Artinya, kesejahteraan mustahik mampu menjelaskan variability kontrak sebesar 60%.

Nilai R Square Zakat, Infak dan Sedekah adalah 0,06725. Artinya, Zakat, Infak dan Sedekah secara simultan mampu menjelaskan variability kontrak sebesar 80%.

4. Jawaban Hasil Penelitian

Hipotesis 1 : Variabel Pasar Modern berpengaruh terhadap Variabel Sistem Ekonomi

Hasil pengujian *outher* model yang telah dilakukan menunjukkan bahwa hubungan antara variabel Pasar Modern memiliki pengaruh terhadap variabel Sistem Ekonomi sebesar 4,529141 Sedangkan berdasarkan tabel Pasar Modern t menunjukkan bahwa $t_{hitung} = 4,529141$ lebih besar dari $t_{tabel} = 1.999$ dengan taraf signifikan 0,05 yang menunjukkan bahwa pada hipotesis 1 di terima karena terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel Sistem Ekonomi.

Hipotesis 2 : Variabel Pasar Modern berpengaruh terhadap Variabel Tadlis

Hasil Pengujian *outher* model yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa hubungan antara Pasar Modern memiliki pengaruh terhadap variabel Tadlis sebesar 20,46906. Sedangkan berdasarkan tabel Pasar Modern t menunjukkan bahwa $t_{hitung}=20,46906$ lebih besar dari $t_{tabel}=1.999$ dengan taraf signifikan 0,05 yang menunjukkan bahwa pada hipotesis 2 di terima karena terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel Pasar Modern berpengaruh terhadap variabel Tadlis

Hipotesis 3 : Variabel Pasar Modern berpengaruh terhadap Variabel Transaksi Jual Beli

Hasil pengujian *outher* model yang telah dilakukan menunjukkan bahwa hubungan antara variabel Pasar Modern memiliki pengaruh terhadap variable Transaksi Jual Beli sebesar 3,134187. Sedangkan berdasarkan tabel distribusi t menunjukkan bahwa $t_{hitung}= 3,134187$ lebih besar dari $t_{tabel}= 1.999$ dengan taraf signifikan 0,05 yang menunjukkan bahwa pada hipotesis 3 di terima karena terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel Pasar Modern berpengaruh terhadap variabel Transaksi Jual Beli.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Variabel pasar modern berpengaruh terhadap variabel sistem ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara pasar modern dapat memengaruhi variabel sistem ekonomi secara signifikan.
2. Variabel pasar modern berpengaruh terhadap variabel tadlis. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara pasar modern dapat memengaruhi variabel tadlis secara signifikan.
3. Variabel pasar modern berpengaruh terhadap variabel transaksi jual beli. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara pasar modern dapat memengaruhi variabel transaksi jual beli secara signifikan.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis simpulkan secara rinci, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pihak pasar adalah sebagai berikut:

1. Untuk mencapai tujuan yang diinginkan atau sesuai perencanaan yang telah direncanakan jadi penyusun selanjutnya bisa lebih teliti dan harus melihat faktor-faktor penghambat sebelumnya.
2. Kepada pengurus pasar agar lebih memperbaiki internal pasar seperti kebersihan, ketertiban, kenyamanan. Karena konsumen mengklaim enggan

berbelanja kepasar tradisional dikarenakan kondisi pasar yang tidak nyaman.

3. Bagi para peneliti selanjutnya, dibutuhkan penelitian lebih lanjut mengenai dampak kehadiran pasar modern terhadap pasar tradisional dalam lokasi yang berbeda. Dengan demikian dapat memberikan gambaran secara menyeluruh di Indonesia mengenai kehadiran pasar modern terhadap pasar tradisional.

C. Rekomendasi

Dari hasil analisis statistik, variabel pasar modern berpengaruh terhadap sistem ekonomi itu dinyatakan berpengaruh signifikan maka dalam hal ini dapat kami rekomendasikan pada pasar Pabaeng-baeng. Bahwa berdasarkan hasil penelitian kami di mana pasar modern berdampak terhadap sistem ekonomi masyarakat, dalam hal ini kami rekomendasikan mempertahankan model tersebut pada sistem ekonomi sehingga lebih terwujud transaksi jual beli terhadap masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

- Afzahurrahman, muhammad sebagai pedagang, terj. Dewinurjulianti, (Jakarta: yayasan swarnabhummy, 1997) h.5
- Abdul Azis Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), 184.
- Abu Bakar Jabir El-Jazairi, Pola Hidup Muslim (Minhajul Muslim Muamalah), (Bandung: PT. Remaja R8 EdmonMakarim, Kompilasi Hukum Telematika (Jakarta: Rasa Persada, 2003), 65osdakarya,
- Afzahurrahman, 1997. *Muhammad Sebagai Pedagang*, Jakarta: Yayasan
- Arianty, Nel, 2013. *Analisis Perbedaan Pasar Modern dan Pasar*
- Arifin, Johan, 2009. *Etika Bisnis Islam*. Semarang: Walisongo Pres.
- Arijanto, Agus, 2011. *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis*. Jakarta utara:
- Azwar Saifuddin, 2007. *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Badroen, Faisal, 2006. *EtikaBisnis Dalam Islam*. Jakarta: Prenada Media
- Bungin, M. Burhan, 2007. *Penelitian Kualitatif, Ekonomi, Kebijakan Publik*
- Edmon Makarim, Kompilasi Hukum Telematika (Jakarta: Rasa Persada, 2003), 651991), hal. 45. 7Muhammad, Etika Bisnis Islam, (Yogyakarta: UPP AMP, 2004) , hal. 224. 9 Wahbah. Az-Zuhaili, Fiqih Islam WaAdillatuhu. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2011), hal. 22 Group.
- HendiSuhendi, Fiqih Muamalah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hal. 68. 4Q.S. Q.S. An-Nisa': 29 5 Ismail Nawawi, FiqhMuamalah: Hukum Ekonomi, Bisnis dan Sosial (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), hal. 144
- Kualitas Pelayanan Untuk Meningkatkan Posisi Tawar Pasar
- Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 114.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 15.

Rachmat Syafei, Fiqh Muamalah, (Jakarta: CV Pustaka Setia, 2001), hal. 15.
2Yusuf Al-Qardawi, "Hudal Islam, Fatwa Mu'ashirah" Terjemah
(Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hal. 374-375. Rajawali Pers.

Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah. Terjemahan Jilid 12, (Bandung: Al-Ma'arif, 1987)
121 Swarna Bhumy.

Tradisional Ditinjau Dari Strategi Tata Letak (LayOut) Dan Tradisional, Jurnal
Manajemen dan Bisnis.



RIWAYAT HIDUP



SUDIRMAN, Lahir di Kabupaten Sinjai Kecamatan Tellulimpoe tepatnya di Sinjai pada tanggal 27 Oktober 1997. Anak kedua dari lima bersaudara dari Pasangan Nurdin dan Risna.

Penulis memasuki jenjang Pendidikan Sekolah Dasar di SDN 195 Balampangi dan lulus pada tahun 2009, kemudian pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan kejenjang SLTP tepatnya di SMPN 3 Sinjai Timur dan lulus pada tahun 2012. Setelah lulus, pada tahun tersebut penulis melanjutkan pendidikan kejenjang SLTA tepatnya di SMKN 3 Sinjai dan lulus pada tahun 2015. Dan atas ridho Allah SWT dan restu orang tua, 1 tahun kemudian penulis melanjutkan pendidikan pada jenjang perkuliahan di salah satu kampus swasta di Makassar tepatnya di Universitas Muhammadiyah Makassar Fakultas Agama Islam Prodi Hukum Ekonomi Syariah pada tahun 2016.